

CL



MILIK PERPUSTAKAAN UMS

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH, BINTULU, SARAWAK, MALAYSIA

PERPUSTAKAAN

DILAKUKAN

20 JUL 2007

Kode Perkongsian : 3628/FH/Hd.7/2007

Nombor Perkongsian : P1345 Sah 09

: Criminal law

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

**SAHPUTRA TARIGAN**

NPM : 03 05 08187

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : PERADILAN DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2007**

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

**SAHPUTRA TARIGAN**

NPM : 03 05 08187

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : PERADILAN DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2007**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal: 20 April 2007**

**Dosen Pembimbing,**

  
**Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**

## **HALAMAN PENGSAHAN**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Sabtu**  
**Tanggal : 20 Mei 2007**  
**Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta Jl. Merican Baru No. 28 Yogyakarta**

### **Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Drs. Paulinus Soge, S.H. M.Hum.**  
**Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**  
**Anggota : G. Aryadi, S.H. MH.**

### **Tanda Tangan**

### **Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**B. Heszu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN MOTTO**

*Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak;  
janganlah mengabaikannya.*

*(Amsal 8:33)*

*Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh  
iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian  
Allah.*

*(Efesus 2:8)*


## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA yang telah melimpahkan kasih-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa hasil karya penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum ini. Harapan penulis agar kiranya hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum.

Dalam penulisan hukum ini penulis banyak mendapat bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa bimbingan, dukungan, petunjuk, saran maupun doa. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.
2. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran.
3. Segenap Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 
4. Bapak AKP M. Sumarno, S. H staf penasehat hukum Kepolisian Daerah Yogyakarta sebagai nara sumber.
  5. Seluruh staf Bid.Binkum Kepolisian Daerah Yogyakarta yang telah membantu memberikan ijin penelitian.
  6. BAPEDA Yogyakarta yang telah membantu memberikan ijin penelitian.
  7. Orang tua Penulis, Bapak Poniman Tarigan dan Ibu Piara Br Purba yang telah memberikan kepercayaan, doa dan dukungan serta kasih sayang.
  8. Keluargaku yang selalu memberikan dukungan, Martinus Tarigan, Edison Tarigan, Firman Tarigan, Liasta Tarigan, Albina Fransiska Br Tarigan, Roy Pranata Tarigan, Icha Br Tarigan, Widiarta Br Tarigan dan Brema Tarigan.
  9. Sepesial kepada sayangku Arta Ulina Br Sembiring, makasi ya sayang atas dukungan dan kasih sayangnya, I love you...
  10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

## ABSTRACT

To create a professional police institution, our society demanded a separation between the State Police of the Republic of Indonesia and the Indonesian Army. With this separation the police is no longer subject to the Military Court but to the General Court. Besides the, the police institution also carries out the discipline assembly and the ethic code assembly. Nowadays, there is no special regulation which arranges the court preferred if the police acts against the law, where such an offence is under the authority of those three assemblies. Therefore we need a certain law for the police corps members who act against the ethic code assembly or commit an offence. This descriptive research aims at describing which assembly must be preferred if there occur some cases and applying principles of the procedure law in the assemblies of ethic code commission. The research result indicated that the assembly of ethic code commission does not belong to the practice of judicial power, so that assembly of ethic code examination which goes along with criminal act that is committed by a police member is conducted in General Court and when it has been sentenced the judge and has had a binding force, it will be continued by the assembly in to Court Ethic Code Commission. To achieve law certainty, the order and law related to the establishment of law and police institution should be formulated obviously and should be contaminated by other interest.

Key words : professional police institution, law certainty, professional law enforcement, equality before the law.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	7
G. Metode Penelitian .....	9
BAB II PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG DISERTAI TINDAK PIDANA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	12
1. Pengertian Kepolisian .....	12
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi kepolisian.....	24
1. Pengertian Kode Etik Profesi .....	24
2. Kode Etik Profesi Kepolisian .....	28
3. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian .....	34
C. Tahap-tahap dan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Penyelesaian .....	36
1. Anggota Kepolisian yang melakukan Pelanggaran Kode Etik .....	38
2. Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana .....	45
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2007

Yang menyatakan,

Sahputra Tarigan